

DAMPAK PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MAQASID SYARIAH

Alifia Septiara Nailasari¹, Aulia Fitri Sya'bani², Lilla Guscilia³, Putri⁴, & Ficha Melina⁵
^{1,2,3,4&5}Fakultas Agama Islam, Universitas Islam RiauEmail: alifiaseptiaranailasari@student.uir.ac.id, auliafitrisyabani@student.uir.ac.id,
lillaguscilia@student.uir.ac.id, putri757@student.uir.ac.id, fichamelina@fis.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggunakan kerangka konseptual maqasid syariah sebagai landasan nilai. Kajian ini bersifat kuantitatif-konseptual dengan pendekatan deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder periode 2018-2024. Variabel yang digunakan mencakup total pembiayaan syariah sebagai variabel independen, produk domestik bruto (PDB) sebagai variabel dependen, serta maqasid syariah sebagai acuan normatif dalam memahami keterkaitan keduanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan apabila diarahkan sesuai prinsip maqasid syariah, yaitu pemeliharaan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Pembiayaan pada sektor riil, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta skema bagi hasil, berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan model ekonomi syariah yang lebih holistik dan menjadi landasan teoritis bagi pengambil kebijakan serta lembaga keuangan syariah dalam memperkuat peran pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Maqasid Syariah, Ekonomi Islam

ABSTRAK

This research aims to examine the influence of Islamic financing on national economic growth using the conceptual framework of Maqasid al-Shariah as its value foundation. The study adopts a conceptual-quantitative approach with descriptive-analytical methods, utilizing secondary data from 2018-2024. The main variables include total Islamic financing as the independent variable, Gross Domestic Product (GDP) as the dependent variable, and Maqasid al-Shariah as the normative framework for interpreting their relationship. The results indicate that Islamic financing has considerable potential to support sustainable economic growth when aligned with the principles of Maqasid al-Shariah, encompassing the preservation of religion (din), life (nafs), intellect ('aql), progeny (nasl), and wealth (mal). Financing in the real sector, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and profit-sharing schemes, contributes significantly to financial inclusion and equitable welfare distribution. This study is expected to provide theoretical contributions to the development of a holistic Islamic

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1423
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

economic model and serve as a conceptual foundation for policymakers and Islamic financial institutions in enhancing the role of Islamic financing in achieving just and sustainable national economic growth.

Keywords: Islamic Financing, Economic Growth, Maqasid al-Shariah, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini tercermin dari ekspansi lembaga perbankan syariah, bertambahnya lembaga keuangan mikro syariah, serta kemunculan inovasi digital berbasis prinsip syariah. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri keuangan syariah Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp2.400 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2018. Fakta ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah telah menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian nasional.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat dinamika global, pandemi COVID-19, dan ketimpangan pendapatan. Dalam situasi ini, pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan maqasid syariah menjadi penting karena memberikan arah moral bagi aktivitas ekonomi agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan juga pada kemaslahatan (maslahah) yang lebih luas. Oleh karena itu, analisis hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip maqasid syariah sebagai fondasi konseptual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Bagaimana perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia selama periode 2018-2024? (2) Sejauh mana pembiayaan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Dan (3) Bagaimana maqasid syariah dapat dijadikan dasar konseptual dalam menilai dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi?. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menelaah kesesuaiannya dengan prinsip maqasid syariah, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan peran sektor keuangan syariah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif konseptual dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak secara langsung menggunakan data primer dari survei atau eksperimen, tetapi mengkaji hubungan antar variabel melalui data sekunder yang sudah tersedia dan interpretasi teoritis berdasarkan prinsip maqasid syariah.

Pendekatan kuantitatif konseptual memungkinkan analisis terhadap fenomena empiris melalui indikator ekonomi yang dapat diukur, seperti total pembiayaan syariah dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, interpretasi hasil analisis dilakukan dalam kerangka nilai-nilai maqasid syariah yang berfungsi sebagai pedoman moral dan konseptual.

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang tren dan perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia selama periode 2018-2024. Analisis dilakukan dengan mengaitkan variabel-variabel tersebut secara teoritis untuk memahami peranan pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sesuai prinsip syariah.

B. Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada konteks makroekonomi Indonesia, dengan periode kajian tahun 2018 hingga 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada dua pertimbangan:

1. Periode transisi dan pertumbuhan signifikan industri keuangan syariah pasca penerapan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024 oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
2. Dampak pandemi COVID-19 (2020-2022) terhadap stabilitas pembiayaan syariah dan kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Dengan membatasi kajian pada periode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dinamika terkini pembiayaan syariah serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga resmi dan publikasi ilmiah yang relevan. Sumber utama data meliputi:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – laporan statistik perbankan syariah, termasuk data total pembiayaan, akad dominan, dan tingkat pertumbuhan pembiayaan per sektor.
2. Bank Indonesia (BI) – laporan indikator makroekonomi syariah dan perkembangan sektor keuangan nasional.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) – data Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, dan inflasi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.
4. Publikasi ilmiah dan laporan penelitian – dari jurnal nasional dan internasional terkait hubungan pembiayaan syariah dengan pertumbuhan ekonomi dan maqasid syariah.

Data yang digunakan bersifat time series (deret waktu), dengan cakupan tahun 2018-2024. Walaupun penelitian ini bersifat konseptual, pemanfaatan data sekunder tetap penting untuk memperkuat argumentasi teoretis dan menampilkan tren empiris yang relevan.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel utama yang diidentifikasi secara konseptual:

1. Variabel Dependen (Y): Pertumbuhan Ekonomi
Diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan yang menggambarkan peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Dalam konteks maqasid syariah, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
2. Variabel Independen (X): Pembiayaan Syariah
Merupakan total dana yang disalurkan lembaga keuangan syariah melalui akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Pembiayaan ini mencerminkan kontribusi sektor keuangan syariah terhadap aktivitas ekonomi produktif.
3. Variabel Konseptual (Z): Maqasid Syariah
Berfungsi sebagai kerangka nilai yang memandu penilaian terhadap arah dan dampak pembiayaan syariah. Dalam konteks ini, maqasid syariah dipahami sebagai seperangkat

tujuan syariah yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Ketiga variabel tersebut dihubungkan secara konseptual untuk membentuk kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana pembiayaan syariah berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai maqasid syariah.

E. Pendekatan Maqasid Syariah dalam Analisis

Dalam penelitian ini, maqasid syariah digunakan tidak hanya sebagai landasan moral, tetapi juga sebagai pendekatan analisis konseptual. Setiap aktivitas pembiayaan dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian lima dimensi utama maqasid syariah, yaitu:

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)
Pembiayaan syariah mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam, menegakkan etika bisnis syariah, dan menghindari praktik riba atau transaksi yang merugikan pihak lain.
2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)
Pembiayaan diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)
Dapat diwujudkan melalui pembiayaan sektor pendidikan dan inovasi yang meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat.
4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)
Berhubungan dengan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan generasi mendatang melalui investasi beretika.
5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)
Berkaitan dengan pengelolaan harta yang produktif, adil, dan tidak menimbulkan kerusakan ekonomi (fasad).

Dengan mengintegrasikan kelima dimensi tersebut, penelitian ini menilai bahwa keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya diukur melalui besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana ia mendukung pencapaian kemaslahatan umat.

F. Teknik Analisis Data (Konseptual)

Walaupun penelitian ini bersifat konseptual, teknik analisis yang digunakan disusun mengikuti pola penelitian kuantitatif agar tetap sistematis dan ilmiah. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Analisis Deskriptif
Menyajikan data perkembangan pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018-2024 berdasarkan laporan OJK dan BPS.
2. Analisis Keterkaitan Teoritis
Menggambarkan hubungan antarvariabel berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta teori ekonomi Islam.
3. Analisis Nilai Maqasid Syariah
Menginterpretasikan dampak pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat dalam konteks lima dimensi maqasid.
4. Analisis Konseptual Regresi Sederhana (Simulatif)
Secara konseptual, hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi dapat diilustrasikan melalui model:

$$Y = \alpha + BX + \varepsilon$$

Di mana:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi (PDB)
- X = Pembiayaan Syariah

- β = Koefisien arah pengaruh
- α = Konstanta
- ε = Faktor pengganggu

Model ini digunakan hanya untuk menjelaskan hubungan konseptual, bukan sebagai hasil empiris. Artinya, semakin besar pembiayaan syariah yang produktif dan sesuai prinsip maqasid, semakin besar potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

G. Gambaran Tren Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi (2018-2024)

Tabel berikut menyajikan gambaran umum perkembangan pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data OJK dan BPS (disusun ulang secara konseptual):

Tahun	Total Pembiayaan Syariah (Rp Triliun)	Pertumbuhan PDB (%)	Keterangan Umum
2018	312,0	5,2	Awal Penguatan Sektor Perbankan Syariah
2019	342,5	5,0	Peningkatan Pembiayaan Sektor UMKM
2020	354,7	-2,1	Pandemi COVID-19 Penurunan Aktivitas Ekonomi
2021	406,3	3,7	Pemulihan Ekonom Pasca Pandemi
2022	472,8	5,7	Ekspansi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
2023	538,4	5,0	Penguatan Digitalisasi Keuangan Syariah
2024	603,2	5,1	Pembiayaan Syariah Semakin Berkontribusi Pada PDB Nasional

Sumber: OJK, BPS - diolah kembali secara konseptual, 2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan syariah mengalami pertumbuhan konsisten, bahkan pada masa pandemi ekonomi nasional masih dapat pulih dengan dukungan sektor keuangan syariah. Hal ini mengindikasikan potensi besar sistem keuangan syariah dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional

H. Kerangka Berpikir Penelitian

Secara konseptual, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan bagaimana pembiayaan syariah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pendekatan maqasid syariah.

Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan syariah menyediakan modal produktif bagi sektor riil, terutama UMKM dan industri halal.
2. Aktivitas ekonomi produktif tersebut meningkatkan output nasional (PDB).
3. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan menimbulkan efek kesejahteraan sosial apabila selaras dengan maqasid syariah.
4. Dengan demikian, maqasid syariah berfungsi sebagai pedoman nilai yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Kerangka ini menjadi dasar analisis konseptual pada bagian berikutnya yang membahas hasil dan pembahasan penelitian.

I. Hipotesis Konseptual

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis konseptual yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- H2: Pembiayaan syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip maqasid syariah memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dibanding pembiayaan yang tidak berorientasi maqasid.
- H3: Peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN KONSEPTUAL

A. Gambaran Umum Perkembangan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia selama periode 2018-2024 menunjukkan tren positif meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan global. Berdasarkan data dari OJK dan Bank Indonesia yang diolah secara konseptual, total pembiayaan syariah meningkat signifikan dari sekitar Rp312 triliun pada tahun 2018 menjadi lebih dari Rp600 triliun pada tahun 2024.

Kenaikan tersebut didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, adanya dukungan regulasi yang kuat melalui Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024 yang dikeluarkan oleh KNEKS. Ketiga, transformasi digital pada lembaga keuangan syariah yang memperluas akses dan efisiensi layanan pembiayaan.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan syariah juga ditopang oleh meningkatnya partisipasi lembaga keuangan non-bank seperti BMT, koperasi syariah, dan fintech berbasis syariah yang menargetkan sektor UMKM. Hal ini menunjukkan peran penting pembiayaan syariah sebagai motor penggerak ekonomi umat, terutama dalam mendukung sektor produktif dan menciptakan lapangan kerja.

Secara konseptual, peningkatan pembiayaan syariah yang berorientasi pada sektor riil berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada sejauh mana penyaluran dana dilakukan berdasarkan prinsip maqasid syariah sehingga tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan moral bagi masyarakat.

B. Analisis Konseptual Hubungan Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara teoritis, pembiayaan syariah memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi karena keduanya saling memperkuat. Pembiayaan syariah menyalurkan dana

masyarakat kepada kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa, sementara pertumbuhan ekonomi memperbesar kapasitas permintaan terhadap layanan keuangan.

Dalam konteks Indonesia, pola hubungan ini dapat diamati dari peningkatan PDB yang sejalan dengan pertumbuhan total pembiayaan syariah selama periode penelitian. Walaupun terdapat fluktuasi, seperti penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, tren jangka panjang menunjukkan arah yang konsisten dan positif. Analisis konseptual menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan syariah memiliki multiplier effect terhadap kegiatan ekonomi nasional. Melalui mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing), modal yang disalurkan dapat menstimulasi pertumbuhan sektor riil, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Selain itu, pendekatan tanpa bunga (riba) mendorong struktur ekonomi yang lebih stabil karena menghindarkan pelaku usaha dari beban bunga tetap yang berisiko saat kondisi ekonomi menurun. Hal ini menjadikan sistem pembiayaan syariah lebih resilien terhadap krisis, sebagaimana terbukti pada periode pandemi di mana sektor perbankan syariah relatif lebih stabil dibandingkan sektor konvensional.

Dengan demikian, pembiayaan syariah memiliki dua dimensi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi:

1. Pengaruh langsung, yaitu melalui peningkatan investasi produktif dan ekspansi sektor riil.
2. Pengaruh tidak langsung, yaitu melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan yang lebih merata, sesuai nilai maqasid syariah.

C. Analisis Konseptual Berdasarkan Dimensi Maqasid Syariah

1. Dimensi Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Dimensi ini menekankan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam setiap aktivitas ekonomi. Pembiayaan syariah yang dijalankan tanpa unsur riba, gharar, dan maysir merupakan implementasi nyata dari penjagaan nilai agama dalam transaksi ekonomi. Secara konseptual, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai lembaga dakwah ekonomi yang memperkuat kesadaran masyarakat terhadap etika Islam. Melalui edukasi dan literasi keuangan syariah, masyarakat diajak untuk bertransaksi secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip hifz al-din dalam sistem pembiayaan akan menciptakan ekosistem ekonomi yang etis dan berintegritas tinggi, yang menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2. Dimensi Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Aspek ini berkaitan dengan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap hak hidup layak. Pembiayaan syariah yang difokuskan pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM secara langsung membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Sebagai contoh, berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengembangkan program micro financing berbasis kemitraan yang memberikan akses modal bagi masyarakat kecil tanpa harus terjerat bunga tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap krisis. Dengan demikian, implementasi hifz al-nafs dalam sistem keuangan syariah menjadi instrumen efektif untuk membangun ekonomi inklusif dan berkeadilan, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Dimensi Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Pembiayaan syariah juga dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Dalam konteks ini, investasi di sektor pendidikan, teknologi, dan penelitian merupakan wujud nyata dari penjagaan akal (hifz al-'aql).

Lembaga keuangan syariah memiliki potensi untuk memperluas skema pembiayaan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan masyarakat. Dengan meningkatnya kapasitas intelektual dan keterampilan masyarakat, produktivitas ekonomi juga akan meningkat. Oleh karena itu, dimensi hifz al-‘aql memberikan perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang berbasis pada peningkatan kualitas manusia, bukan sekadar peningkatan output material.

4. Dimensi Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Aspek ini menitikberatkan pada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan generasi mendatang. Pembiayaan syariah yang menolak investasi pada sektor yang merusak lingkungan atau bertentangan dengan nilai moral merupakan implementasi nyata dari prinsip ini. Melalui pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan ekonomi hijau (green economy) dan berkelanjutan (sustainable development). Misalnya, melalui pembiayaan proyek energi terbarukan, pertanian organik, dan industri halal yang ramah lingkungan. Dengan demikian, dimensi hifz al-nasl memperkuat arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan sosial demi generasi masa depan.

5. Dimensi Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Dimensi ini menegaskan pentingnya pengelolaan harta secara adil, efisien, dan produktif. Pembiayaan syariah memiliki mekanisme yang mendorong pengelolaan dana secara aman dan transparan, karena seluruh transaksi didasarkan pada akad yang jelas dan prinsip keadilan kontraktual. Prinsip hifz al-mal juga tercermin dalam sistem bagi hasil yang adil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pihak pemodal dan pengelola usaha. Sistem ini mendorong tanggung jawab bersama dan menghindarkan praktik eksploitasi yang sering muncul dalam sistem keuangan berbasis bunga. Dengan kata lain, hifz al-mal memastikan bahwa aktivitas ekonomi berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan pada akumulasi kekayaan segelintir pihak. Hal ini menjadi fondasi penting bagi pemerataan ekonomi dan stabilitas sosial.

D. Keterpaduan Pembiayaan Syariah dan Maqasid Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga membangun struktur ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ketika aktivitas pembiayaan selaras dengan tujuan maqasid syariah, maka pertumbuhan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai contoh, pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang berbasis kemitraan memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Skema ini memungkinkan pembagian keuntungan yang adil antara pelaku usaha dan lembaga keuangan, sehingga memperkuat daya tahan ekonomi mikro dan menengah.

Selain itu, penerapan maqasid syariah juga berperan sebagai mekanisme penyaring (filter mechanism) untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang didanai benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun lingkungan. Dengan kata lain, maqasid syariah berfungsi sebagai moral compass yang mengarahkan sistem keuangan syariah agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.

E. Implikasi Konseptual terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Dari sudut pandang pembangunan nasional, integrasi pembiayaan syariah dan maqasid syariah memiliki beberapa implikasi penting:

1. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi tidak lagi diukur semata-mata melalui indikator PDB, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan.
2. Penguatan Sektor Riil dan UMKM
Pembiayaan syariah terbukti lebih efektif dalam mendorong sektor riil, terutama UMKM, yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
3. Ketahanan Ekonomi terhadap Krisis
Sistem pembiayaan berbasis kemitraan dan risiko bersama terbukti lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
4. Pembangunan Ekonomi Berbasis Nilai
Integrasi maqasid syariah menempatkan nilai moral dan kemaslahatan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, pembiayaan syariah bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga pilar etika pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi bangsa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip maqasid syariah, pembiayaan syariah tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor riil dan UMKM, tetapi juga memperkuat kesejahteraan sosial, kestabilan ekonomi, dan pemerataan distribusi kekayaan. Penerapan nilai-nilai maqasid syariah membuat pembiayaan syariah menjadi instrumen yang seimbang antara tujuan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Ke depannya, perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk yang lebih berorientasi pada manfaat sosial, serta penelitian empiris untuk menilai secara kuantitatif dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis maqasid. Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor kunci agar pembiayaan syariah dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Chowdhury, N. T. (2012). Islamic Banking-Economic Growth Nexus: Evidence from Bangladesh. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(3), 104-113.
- Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47.
- Afandi, A., & Nurfalalah, A. (2019). Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 121-134.
- Al-Ghazali. (2020). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Edisi Terjemahan). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Al-Qaradaghi, A. (2021). *Maqasid al-Shariah fi al-Mu'amalat al-Maliyah*. Doha: International Union for Muslim Scholars.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2020). The Role of Islamic Banking in Economic Growth and Stability in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 45-64.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Departemen Komunikasi Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2018-2024*. Jakarta: BPS RI.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Darmawan, A., & Hidayat, S. (2022). Analisis Dampak Pembiayaan Syariah terhadap PDB Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 89-105.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shariah and Its Implications for Islamic Finance. *Islamic Research and Training Institute (IRTI) Paper Series*, 1432(2), 1-17.
- Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2019). Peran Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 56-73.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Masyita, D., & Febianti, R. (2021). Pembiayaan Syariah sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Berkeadilan. *Al-Mashraf: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25-40.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024*. Jakarta: OJK RI.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan dan Peran Maqasid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1), 37-54.
- Sadeq, A. M. (2019). *Economic Development in Islam*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Sudirman, I. (2023). Integrasi Maqasid Syariah dalam Sistem Keuangan Syariah Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Keuangan Islam Nusantara*, 4(2), 77-95.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2022). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.